BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 292 /KPTS/IV.06/2019

TENTANG

PARTAI POLITIK SERTA TIM PENELITI DAN PEMERIKSA PERSYARATAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang menyatakan Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Partai Politik serta Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5351);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Lampung Barat;
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan secara proposional berdasarkan pada jumlah perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lampung Barat hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

KETIGA : Untuk kelancaran penyelenggaraan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibentuk Tim Peneliti dan Pemeriksa dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum ketiga mempunyai tugas:

a. meneliti dan memeriksa berkas pengajuan bantuan keuangan partai politik meliputi :
   1. surat permohonan bantuan keuangan partai politik di sampaikan secara tertulis, untuk dewan kepemimpinan cabang partai politik tingkat Kabupaten yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kepada Bupati dengan tembusannya disampaikan kepada ketua komisi pemilihan umum dan kepala kantor kesbang dan politik;
   2. surat keputusan DPP/DPD partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD/DPC partai politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP/DPD partai politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing partai politik;
   3. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   4. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh sekretaris komisi pemilihan umum Kabupaten;
   5. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

OPD | KABAG HUKUM

6. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
7. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
8. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang di tandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;

b. menyiapkan berita acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik hasil pemilihan umum Tahun 2014, dan berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik; dan

c. menyerahkan bantuan keuangan partai politik kepada pengurus partai politik Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud diktum ketiga dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Kesbangpol	
5	Bpkd	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Mei 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 292 /KPTS/IV.06/2019
TANGGAL : 06 Mei 2019

SUSUNAN TIM PENELITI DAN PEMERIKSA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Kantor Kesbang dan Politik	KETUA
2	Kepala Seksi Politik pada Kantor Kesbang dan Politik	SEKRETARIS
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	ANGGOTA
4	Kepala Bagian Hukum Setdakab	ANGGOTA
5	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab	ANGGOTA
6	Sekretaris KPUD Lampung Barat	ANGGOTA
7	Irban I pada Inspektorat	ANGGOTA
8	Kasi Kesbang pada Kantor Kesbang dan Politik	ANGGOTA
9	Kasubbag TU pada Kantor Kesbang dan Politik	ANGGOTA
10	Staf pada Kantor Kesbang dan Politik	ANGGOTA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	Kesbangpol	
5	Bpkd	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.06/2019
TANGGAL : 6 Mei 2019

PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

No	No. Urut Parpol	NAMA PARPOL YANG MEMPEROLEH KURSI HASIL PEMILU 2014	JUMLAH KURSI	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK TAHUN 2014			JUMLAH AKHIR	SATUAN HARGA PER-SUARA	TAHUN ANGGARAN 2019 (Rp.)
				DP 1	DP 2	DP 3			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*10*	*11*	*12*
1	1	PARTAI NASDEM	2	590	1.046	9.071	10.707	Rp. 4.189,-	29.901.082
2	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	3	3.800	2.860	3.225	9.885		27.605.510
3	3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	2	2.996	2.279	2.803	8.078		22.559.161
4	4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	13	22.551	21.096	13.611	57.258		159.902.508
5	5	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	3	5.294	2.794	5.845	13.933		38.910.225
6	6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	2	1.690	5.585	4.873	12.148		33.925.315
7	7	PARTAI DEMOKRAT	4	5.955	7.193	6.413	19.561		54.627.353
8	8	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	2	4.973	2.309	3.599	10.881		30.387.006
9	9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	2	1.881	3.410	3.594	8.885		24.812.843
10	15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	2	529	4.132	4.250	8.911		24.885.453
JUMLAH			35	50.259	52.704	57.284	160.247		447.516.456

)* Berakhirnya masa keanggotaan DPRD Lampung Barat Hasil Pemilu 2014 adalah tanggal 17 Agustus 2019

Rumus	8 Bulan / 12 Bulan x Satuan Harga Per Suara x Jumlah Suara Partai Politik

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Kesbangpol	
5	Bapko	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS